



**P U T U S A N**

**No. 39 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MONA KARTIKA alias IKA** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 16 Oktober 1989 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar VI Desa  
Manunggal Kecamatan Labuhan Deli  
Kabupaten Deli Serdang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa MONA KARTIKA, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Pajak Palapa tepatnya Jalan Mayor Pajak Palapa Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIMA ARIANTI sehingga ia mengalami lecet, sehingga mengalami sakit karena menahan perih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi ANWAR EFENDI (suami saksi korban) bersama-sama dengan saksi EKO URIANDA alias KOKO sedang membersihkan lantai dengan cara menyiram lantai dengan air di tempat mereka berdua berjualan ikan karena tempat jualannya kotor banyak lumpur lalu saksi SRI ANDAYANI yang sedang melewati tempat jualan saksi ANWAR dan mengatakan kepada saksi ANWAR "dasar orang gila, orang lewat kok disiram" lalu merasa dikasari saksi ANWAR mengatakan kepada saksi KOKO "ada yang merasa ko" kemudian saksi SRI mengatakan kepada saksi ANWAR "dasar kau laki-laki kayak perempuan"

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 39 K/Pid/2012



lalu mendengar ucapan saksi SRI tersebut, saksi korban RIMA ERIANTI pun membela saksi ANWAR dengan mengatakan “suami kau lah yang kayak perempuan, di pajak ini semua perempuan dilawannya” lalu saksi SRI membalas “gak tahu malu, gak tahu untung, udah di kasih pinjam kau gaduhi orang”. Lalu saksi korban mengatakan “utang apa ...?? utang bunga, gak ada lagi utang aku, udah lunas semuanya, gak usah lantam kau karena kau sendiri makan uang bunga, kalau gak ada itu susah juga kau” lalu saksi SRI menjawab “biar pun begitu tapi rumah ku dua, kau sirik kau gak punya rumah” lalu saksi korban membalas menjawab “ialah punya dua rumah, orang makan dari uang bunga, kalau gak kau susah juga kayak aku, dasar uang bunga...uang bunga...uang bunga...”sambil mengatakan uang bunga beberapa kali, setelah itu saksi SRI meludahi saksi korban dan mengenai wajah saksi korban lalu saksi SRI sambil memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing kejeput kau, babi kau” lalu ketika sedang terjadi pertengkaran tiba-tiba Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA (anak dari saksi SRI ANDAYANI) mendatangi saksi korban dan mengatakan, “apa kau bilang makan uang bunga, sirik kau, karena kami kuliah, rumah kami dua, gondok kau” lalu saksi korban balas menjawab “kok gondok makan uang bunga aja kok, uang panas... uang panas... uang panas...” sambil mengatakan uang panas beberapa kali lalu Terdakwa mencakar saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban lalu saksi ANWAR menarik Terdakwa agar ia nya tidak lagi menganiaya saksi korban, namun ketika Terdakwa dipisahkan oleh saksi Anwar maka Terdakwa terlepas dari pegangan saksi ANWAR lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan menarik baju saksi korban bagian depan hingga baju saksi korban yang saksi pakai robek di bagian dada;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RIMA ARIANTI mengalami luka lecet dari dahi kanan mengenai mata kanan dan pipi kanan ukuran 12 X 1 cm dan di dada bagian atas kiri luka lecet ukuran 4 X 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.175/VER/P/ PRM-03/2010 tanggal 25 Juli 2010 oleh Dokter Robert F. Siregar.Sp.B dari Rumah Sakit Umum DR. PIRNGADI Medan yang pada pemeriksaan kedapatan :

Keluhan Umum	:	Minta Visum ;
St present	:	Tekanan darah : 120 / 80 mmHg ;
	:	Nadi : 84 X / 1 ;
	:	Pernafasan : 24 X / 1 ;
St Lokalis Kepala	:	Mata : reflex cahaya (+) kanan dan kiri baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet memanjang dari dahi kanan mengenai mata kanan dan pipi kanan ukuran 12 X 1 cm ;

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan ;

Dada : pada daerah dada bagian atas kiri luka lecet ukuran 4 X 0,5 cm ;

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan ;

Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan ;

Diagnosa : Luka Lecet ;

Setelah Os diperiksa Os Pulang ;

Kesimpulan : Sebagai akibat terjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 Februari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos berwarna abu-abu yang robek dibagian dada Agar dikembalikan kepada saksi korban RIMA ARIANTI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4010/Pid.B/2010/PN.MDN tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONA KARTIKA Alias IKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 39 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika Terdakwa sebelum habis tempo masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos berwarna abu - abu yang robek dibagian dada dikembalikan kepada RIMA ARIANTI ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 230/PID/2011/PT.MDN. tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 4010/Pid.B/2010/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 89/Akta.Pid/2011/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana "Penganiayaan" adalah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 39 K/Pid/2012



meresahkan masyarakat khususnya bagi saksi korban RIMA ARIANTI dan ancaman pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah selama-lamanya 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Medan hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Juni 2011 yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2011, telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti;
2. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti menganiaya yang menyebabkan korban luka lecet memanjang dari dahi kanan mengenai mata kanan dan pipi kiri, luka lecet pada dada atas bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2011** oleh **PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH., MH.** dan **H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**SRI MURWAHYUNI, SH., MH.**

Ttd./

**H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./TUTY HARYATI, SH., MH.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA**

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**

**NIP : 040 018 310**